



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 149-K/PM I-03/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dan Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WASKITO.
Pangkat/NRP : (dulu) Kopda (sekarang) Koptu/31990339230678.
Jabatan : Tayanrad Bung Ramil 11/Tambusai.
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar.
Tempat, tanggal lahir : Aek Nabara (Labuhan Batu), 20 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0313/Kampar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/IV/2016, tanggal 11 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan dari Danrem 031/Wb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/19/IV/2016, tanggal 28 April 2016, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 26 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Skep/33/V/2016, tanggal 23 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-23/A-23/IV/2016, tanggal 29 April 2016.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wb selaku Papera Nomor : Kep/46/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 149-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 7 September 2016 tentang Penetapan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : 149-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 8 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : putusan.mahkamahagung.go.id Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/130/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 di depan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan dengan seluruhnya selama
Terdakwa berada dalam tahanan
sementara.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- d. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor : 070/BNK-KPR/IV/2016, tanggal 4 April 2016 tentang hasil tes urine a.n. Kopda Waskito NRP 31990339230678 Tayanrad Bung Ramil 11/Tambusai Kodim 0313/Kpr.
- 1 (satu) lembar foto alat test Urine Merk Hemtrue yang digunakan untuk memeriksa UrineTerdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil.

- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya :

- a. Penasihat Hukum Terdakwa mengakui dan sependapat dengan apa yang didalilkan oleh Oditur Militer tuntutananya, namun Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa belum pernah terlibat pelanggaran disiplin maupun pidana.
- 2) Selama berdinis Terdakwa telah menunjukkan dedikasi yang baik.
- 3) Terdakwa pernah mengikuti Operasi Militer Lihkam Aceh.
- 4) Bahwa Terdakwa selalu teringat akan musibah yang dialami Terdakwa dimana Istri dan Anak Terdakwa tidak ditemukan sampai saat sekarang akibat musibah Tsunami Aceh tahun 2004, sehingga akibat musibah tersebut Terdakwa bersikap agak labil menurut pandangan dan pantauan Penasihat Hukum selaku Atasan Terdakwa.
- 5) Dalam memimpin rumah tangga Terdakwa dapat menjadi tauladan dalam keluarga.
- 6) Terdakwa memiliki anak yang masih kecil butuh bimbingan dan biaya sekolah.
- 7) Selama berdinis Terdakwa beberapa-kali mendapatkan Satya Lencana/Tanda Jasa.
- 8) Terdakwa sangat menyesali dan malu atas terjadinya perkara ini.

b. Penasihat Hukum menyampaikan apa yang menjadi hak-hak Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagaimana korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

c. Adanya Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan, dalam halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap Atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada Bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas, dan hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kababinkum TNI pada tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan Jakarta".

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Atas Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Dupliek) nya yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (Pleidoi) nya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di sebuah rumah di Desa Mahato Pasir Pangaraian Kab. Rohul Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB di Pematang Siantar kemudian melanjutkan pendidikan Susjutaif dan di tugaskan di Yonif 112/DJ, pada tahun 2005 dimutasi ke Kodim 0313/Kpr selanjutnya pada tahun 2009 ditempatkan ke Koramil 11/Tambusai 0313/Kpr di Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31990339230678.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Kecot (tidak diperiksa) sejak pertengahan bulan Februari 2016 di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Sdr. Kecot (nama panggilan) adalah kelahiran Bagan Batu Rokan Hilir dimana Sdr. Kecot sering datang melihat kebun sawitnya di daerah Bukit Kembar Desa Mahato (alamat jelas tidak tahu) dan tidak ada hubungan family/keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 membeli sabu dari Sdr. Kecot sebanyak satu paket seharga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dipinggir jalan Desa Mahato dan kemudian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di sebuah rumah kosong di Desa Mahato pada tanggal 31 Maret 2016.
- d. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara, Terdakwa lebih dulu membeli 1 (satu) buah Aqua botol ukuran sedang untuk membuat Bong (alat penghisap sabu) kemudian membuang sedikit air lalu tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukan pipet, lalu pipet yang satunya disambung lagi untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu sedangkan di ujung pipet yang satunya lagi Terdakwa pasang kaca pirex selanjutnya Terdakwa memasukan sabu ke dalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan korek api mancis sampai sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap masuk ke dalam botol Aqua yang berisi air setelah itu asap hasil pembakaran sabu Terdakwa hisap melalui pipet (seperti orang merokok) sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan terasa segar, pikiran terasa tenang dan tidak mengantuk.
- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh Danramil 11/Tambusai Kapten Inf Yuhardi di Kesatuan karena Terdakwa dicurigai/disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika dan diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika kemudian pada hari itu juga Terdakwa diantar ke Kodim 0313/Kpr dan dilakukan kembali test urine dengan hasil Positif (+) mengandung Narkotika.
- f. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNK Kampar oleh Serda Ambri (Saksi-1) untuk dilakukan test urine kembali, pengambilan urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar oleh petugas BNK yaitu Sdr. Rahmad Fadilah yang disaksikan oleh anggota Kodim 0313/Kpr dan yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat Test Kit berbentuk persegi panjang pada sisi bagian depan alat terdapat 3 (tiga) kolom panel dimana di atas kolom panel Multi Drug Screenen dari sebelah kiri bertuliskan MOP, AMP dan THC.
- h. Bahwa cara kerja alat tersebut apabila bagian ujung alat test kit Narkoba dicelupkan ke dalam urine maka pada ke 3 (tiga) kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal, bila pada kolom menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom panel adalah Negatif (-) namun apabila pada kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai yang tertera di kolom panel, jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar berarti urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.
- i. Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kampar Nomor : 070/BNK-KPR/IV/2016, tanggal 04 April 2016 hasil test urine a.n. Terdakwa Kopda Waskito NRP 31990339230678 Positif (+) mengandung zat Amphetamine (Sabu) yang ditandatangani oleh kepala BNK Kampar H. Djanuarel.
- j. Bahwa zat/senyawa Amphetamine Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 53 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- k. Bahwa pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika : yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika di sebuah rumah kosong di Desa Mahato kabupaten Kampar pada tanggal 31 Maret 2016 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Kapten Chk Zulfadli, SH NRP 573206 berdasarkan surat perintah dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Sprin/890/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 24 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : AMBRI.
Pangkat/NRP : Serda/623575.
Jabatan : Ba Sub Unit Intel 2.2 sekarang Babinsa Koramil 012/Batu Besurat.
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar.
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 15 Juni 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0313/Kampar Jl. Bagindo Besar Kec. Salo Bangkinang Kab. Kampar Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Kodim 0313/ Kpr karena masih satu kesatuan di Kodim 0313/Kampar.
2. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan Atasan dan Bawahan.
3. Bahwa dalam rangka mencegah anggota jajaran Kodim 0313/Kpr terlibat penyalahgunaan Narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar Narkotika maka pimpinan mengambil langkah yaitu melakukan test urine secara mendadak terhadap anggota yang terindikasi/dicurigai telah mengkonsumsi Narkotika.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNK Kampar di Jl. A. Rahman Saleh Bangkinang Kampar dengan didampingi oleh 3 (tiga) orang anggota Provos Kodim 0313/Kpr yaitu, Serda Azwar, Koptu Beslan Sinaga, Kopda Sodikin dan Saksi sendiri.
5. Bahwa sesampainya di Kantor BNK Kampar kemudian Terdakwa dibawa ke salah satu ruangan di kantor BNK Kampar dimana di ruangan tersebut sudah ada 4 (empat) orang petugas dari BNK Kampar yang akan melakukan test urine.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa diberi pot urine (wadah urine) oleh petugas BNK Kampar dan diperintahkan ke kamar mandi untuk kencing dan diambil sampai urinenya.
7. Bahwa pada saat sample urine Terdakwa dimabil saat itu diawasi langsung oleh Saksi dan seorang petugas dari BNK Kampar yang tidak Saksi kenal.
8. Bahwa kemudian cup/pot urine yang telah berisi sample urine Terdakwa dibawa ke ruangan dan letakkan di atas meja lalu petugas dari BNK Kampar yang tidak Saksi kenal mengeluarkan alat test urine yang masih terbungkus dan merobeknya.
9. Bahwa alat test urine tersebut berwarna putih dengan tiga kaki tetapi Saksi tidak tahu apa nama alat test urine tersebut, lalu Saksi lihat alat test urine tersebut dicelupkan ke dalam cup/pot yang berisi urine Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak lama kemudian alat test kit Narkoba tersebut diangkat oleh petugas BNK Kampar dan diserahkan ke petugas lain (Sdri. Nuri) lalu Saksi dan petugas lain diperintahkan keluar ruangan dimana Sdri. Nuri mau mewancarai Terdakwa.
11. Bahwa saat itu Terdakwa tidak berkenan ada orang lain dalam ruangan tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui hasil dari test urine Terdakwa tersebut.
12. Bahwa test urine terhadap Terdakwa dilakukan atas perintah dari Dandim 0313/Kpr Letkol Kav Yudi Prasetyo.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

Tidak benar di Koramil diadakan test urine secara kolektif tetapi yang benar hanya terhadap Terdakwa saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: DALAN SEMBIRING.
Pangkat/NRP	: Serma/463722 sekarang Pelda.
Jabatan	: Bati Intel.
Kesatuan	: Kodim 0313/Kampar.
Tempat, tanggal lahir	: Deli Serdang, 9 September 1969.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Pancasila Blok D III/7 Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Kodim 0313 Kampar.
2. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak hubungan keluarga hanya hubungan antara Atasan dan Bawahan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh Danramil 11/Tambusai Kapten Inf Yuhardi di Kesatuan karena Terdakwa dicurigai/disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
4. Bahwa dari hasil test urine Terdakwa diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika, kemudian pada hari itu juga Terdakwa diantar ke Kodim 0313/Kpr dan dilakukan kembali test urine dengan hasil Positif (+) mengandung Narkotika.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNK Kampar oleh Serda Ambri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1) untuk dilakukan test urine kembali.

6. Bahwa dari test urine pada tanggal 4 April 2016 tersebut hasilnya urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine yang termasuk dalam Narkotika.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine berdasarkan surat keterangan yang dikirimkan oleh BNK Kampar ke Kodim 0313/Kpr karena Saksi tidak ikut ketika dilakukan test urine di kantor BNK Kampar terhadap Terdakwa.
8. Bahwa test urine terhadap Terdakwa dilakukan atas perintah dari Dandim 0313/Kpr Letkol Kav Yudi Prasetyo.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan siapa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah :

Tidak benar di Koramil diadakan test urine secara kolektif tetapi yang benar hanya terhadap Terdakwa saja.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga dipersidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom 1/3 Pekanbaru telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: JULIANA FITRIANA, Amd. Ak.
Pekerjaan	: Pegawai BNK/Analisis Kesehatan Lab. BNK Kampar Kota Bangkinang.
Tempat tanggal lahir	: Batam, 9 Juli 1993.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. A. Rahman Saleh No. 61 B Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun bertemu dengan Terdakwa di kantor BNK Kampar pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Saksi yang melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 15.45 Wib di Kantor BNK Kampar Kota Bangkinang.
4. Bahwa pemeriksaan sample urine Terdakwa dilakukan berdasarkan Surat Permohonan test urine dari Dandim 0313/Kpr Nomor : B/291/III/2016, tanggal 4 April 2016 kepada BNK Kampar.
5. Bahwa pengambilan sample urine Terdakwa dilakukan di kantor BNK Kampar oleh petugas BNK yaitu Sdr. Rahmad Fadilah yang disaksikan oleh anggota Kodim 0313/Kpr (identitas tidak tahu).
6. Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat yang disebut MONOTES DRUGS ABUSE TEST yang bentuknya persegi panjang pada sisi bagian depan alat terdapat 3 (tiga) Panel dan di atas kolom panel Multi Drug Screnen Test tertulis (dari kiri ke kanan) di atas kolom paling kiri kolom pertama tertulis MOP, kolom kedua tertulis AMP dan kolom ketiga THC.
7. Bahwa cara kerja alat tersebut apabila bagian ujung alat Drug Screnen Test dicelupkan ke dalam urine maka pada ke 3 (tiga) kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal, bila pada kolom menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom panel adalah Negatif (-), namun apabila pada kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai yang tertera di kolom panel, jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar diartikan urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.
8. Bahwa dari hasil test urine Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung zat Amphetamine yaitu zat yang terdapat pada Narkotika berdasarkan hasil Drug Screnen Test/ Tes Kit Narkoba dimana pada kolom AMP muncul satu garis merah tebal yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine.
9. Bahwa hasil test urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : 070/BNK-KPR/IV/2016, tanggal 4 April 2016 yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar H. Djanuarel.
10. Bahwa menurut Saksi diperkirakan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum dilakukan test urine.
11. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0313/Kpr Kapten Inf Lilik dan Intel Kodim yang tidak Saksi kenal.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan maupun yang keteranga-n-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/3 Pekanbaru tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh Danramil 11/Tambusai Kapten Inf Yuhardi di Kesatuan karena Terdakwa dicurigai/disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, dan hasil test urine Terdakwa saat itu adalah Positif (+) mengandung narkotika.
3. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNK Kampar untuk dilakukan test urine, dan yang melakukan test urine Terdakwa saat itu adalah petugas dari BNK Kampar (Saksi-3), dan dari hasil test urine Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung zat Amphetamine yaitu zat yang terdapat pada Narkotika berdasarkan hasil Drug Screen Test/ Tes Kit Narkoba dimana pada kolom AMP muncul satu garis merah tebal yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine, dan hasil test urine Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : 070/BNK-KPR/IV/2016, tanggal 4 April 2016 yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar H. Djanuarel.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas baik itu Saksi-1 dan Saksi-2 yang hadir di persidangan serta Saksi-3 yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain-nya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan, dan bersesuaian pula dengan keterangan Saksi lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Susjutaif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa setelah lulus pendidikan Susjutaif di tugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2005 dimutasi ke Kodim 0313/Kpr, selanjutnya pada tahun 2009 ditempatkan ke Koramil 11/Tambusai 0313/Kpr di Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31990339230678.
3. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2003 (tanggal tidak ingat) di Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali di Taman tepi Laut Loknga.
4. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab Rohul.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 mengkonsumsi sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa juga.
6. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Kecot (tidak diperiksa) sejak pertengahan bulan Februari 2016 di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara, Sdr. Kecot sering datang melihat kebun sawitnya di daerah Bukit Kembar Desa Mahato.
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Kecot yang katanya dia beli dengan harga satu pakatnya seharga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah).
8. Bahwa sabu-sabu tersebut diberi oleh Sdr. Kecot ke Terdakwa dipinggir jalan Desa Mahato pada tanggal 29 Maret 2016 dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di sebuah rumah di Desa Mahato pada tanggal 31 Maret 2016.
9. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pertama-tama Terdakwa lebih dulu membeli 1 (satu) buah Aqua botol ukuran sedang untuk membuat Bong (alat penghisap sabu-sabu).
10. Bahwa cara membuat bong pertama-tama Terdakwa membuang sedikit air lalu tutup botol Aqua tersebut diberi 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukan pipet, lalu pipet yang satunya disambung lagi untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu sedangkan di ujung pipet yang satunya lagi Terdakwa pasang kaca pirex.
11. Bahwa selanjutnya setelah alat bong tersebut siap lalu Terdakwa memasukan sabu-sabu ke dalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis sampai sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap masuk ke dalam botol Aqua yang berisi air, setelah itu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipet (seperti orang merokok) sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
12. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan terasa segar, pikiran terasa tenang dan tidak mengantuk.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Koramil 11/Tambusai oleh Danramil Kapten Inf Yuhardi dengan alat test



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
urine (tiga) kaki warna putih namanya Terdakwa tidak tahu.

14. Bahwa dari hasil test urine Terdakwa tersebut ternyata urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor BNK Kampar oleh Serda Ambri (Saksi-1) untuk dilakukan test urine kembali.
16. Bahwa pengambilan urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar dilakukan oleh petugas BNK yaitu Sdr. Rahmad Fadilah yang disaksikan oleh anggota Kodim 0313/Kpr dan yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi-3.
17. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa diantar oleh Danramil ke Kodim 0313/Kpr setelah sampai langsung ke Staf Intel lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang anggota Provos Kodim yaitu Serda Azwar dan Koptu B. Sinaga serta Serda Ambri (Saksi-1) ke Kantor BNK Kampar untuk kembali dilakukan pemeriksaan urine.
18. Bahwa setelah sampai di Kantor BNK Kampar Terdakwa dibawa ke lantai 2 (dua) kantor BNK kemudian diberikan pot/cup penampung urine oleh Security BNK lalu diperintahkan ke kamar mandi untuk kencing disaksikan oleh seorang petugas BNK Kampar dan Serda Ambri (Saksi-1).
19. Bahwa kemudian pot yang berisi urine tersebut Terdakwa serahkan ke petugas BNK lalu diletakkan di atas meja selanjutnya Terdakwa diwawancara/diinterogasi oleh seorang perempuan petugas dari BNK Kampar dan mengatakan bahwa hasil test urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine (zat yang termasuk golongan Narkotika).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor : 070/ BNK-KPR/IV/2016, tanggal 4 April 2016 tentang hasil test urine a.n. Kopda Waskito NRP 31990339230678 Tayanrad Bung Ramil 11/Tambusai Kodim 0313/Kpr.
- 1 (satu) lembar foto alat test Urine Merk Hemtrue yang digunakan untuk memeriksa UrineTerdakwa.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor : 070/ BNK-KPR/IV/2016, tanggal 4 April 2016 tentang hasil test urine a.n. Kopda Waskito NRP 31990339230678 Tayanrad Bung Ramil 11/Tambusai Kodim 0313/Kpr.
- 1 (satu) lembar foto alat test Urine Merk Hemtrue yang digunakan untuk memeriksa UrineTerdakwa.

dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Susjutaif.
2. Bahwa benar setelah lulus pendidikan Sujurtaif Terdakwa di tugaskan di Yonif 112/DJ, lalu pada tahun 2005 dimutasi ke Kodim 0313/Kpr, selanjutnya pada tahun 2009 ditempatkan ke Koramil 11/Tambusai 0313/Kpr di Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31990339230678.
3. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2003 di Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali di Taman tepi Laut Loknga.
4. Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab Rohul.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa juga.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Kecot (tidak diperiksa) sejak pertengahan bulan Februari 2016 di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara.
7. Bahwa benar Sdr. Kecot sering datang melihat kebun sawitnya di daerah Bukit Kembar Desa Mahato.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 membeli sabu-sabu dari Sdr. Kecot sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dipinggir jalan Desa Mahato.
9. Bahwa benar setelah mendaoatkan sabu-sabu dari Sdr. Kecot kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di sebuah rumah kosong di Desa Mahato pada tanggal 31 Maret 2016.
10. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pertama-tama Terdakwa lebih dulu membeli 1 (satu) buah Aqua botol ukuran sedang untuk membuat Bong (alat penghisap sabu-sabu).
11. Bahwa cara membuat bong pertama-tama Terdakwa membuang sedikit air lalu tutup botol Agua tersebut diberi 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukan pipet, lalu pipet yang satunya disambung lagi untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu sedangkan di ujung pipet yang satunya lagi Terdakwa



12. Bahwa selanjutnya setelah alat bong tersebut siap lalu Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis sampai sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap masuk ke dalam botol Aqua yang berisi air, setelah itu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipet (seperti orang merokok) sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
13. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkomsumsi sabu-sabu tersebut badan terasa segar, pikiran terasa tenang dan tidak mengantuk.
14. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh Danramil 11/Tambusai Kapten Inf Yuhardi di Kesatuan karena Terdakwa dicurigai/disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
15. Bahwa benar dari hasil test urine tanggal 31 Maret 2016 tersebut diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika, kemudian pada hari itu juga Terdakwa diantar ke Kodim 0313/Kpr dan dilakukan kembali test urine lagi dan hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika juga.
16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNK Kampar oleh Serda Ambri (Saksi-1) untuk dilakukan test urine kembali.
17. Bahwa benar test urine terhadap Terdakwa di Kantor BNK Kampar dilakukan berdasarkan Surat Permohonan test urine dari Dandim 0312/Kpr Nomor : B/291/IV/2016, tanggal 4 April 2016 kepada BNK Kampar untuk mengetahui apakah urine Terdakwa terindikasi mengandung zat yang tergolong Narkotika.
18. Bahwa benar pengambilan urine Terdakwa dilakukan di kantor BNK Kampar oleh petugas BNK yaitu Sdr. Rahmad Fadilah yang disaksikan oleh anggota Kodim 0313/Kpr dan yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi-3 yang melaksanakan pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 15.45 Wib kantor BNK Kampar Kota Bangkinang.
19. Bahwa benar alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat yang disebut MONOTES DRUGS ABUSE TEST/TES KIT NARKOBA yang bentuknya persegi panjang pada sisi bagian depan alat terdapat 3 (tiga) Panel, dan di atas kolom panel Multi Drug Screenen Test tertulis (dari kiri ke kanan) di atas kolom paling kiri kolom pertama tertulis MOP, kolom kedua tertulis AMP dan kolom ketiga THC.
20. Bahwa benar cara kerja alat tersebut apabila bagian ujung alat Tes Kit Narkoba dicelupkan ke dalam urine maka pada ke 3 (tiga) kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal, bila pada kolom menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom panel adalah Negatif (-), namun apabila pada kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai yang tertera di kolom panel, dan jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sama dengan urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.

21. Bahwa benar dari hasil test urine Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung zat Amphetamine yaitu zat yang terdapat pada Narkotika berdasarkan hasil Test Kit Narkoba dimana pada kolom AMP muncul satu garis merah tebal yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine.
22. Bahwa benar hasil test urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar pada tanggal 4 April 2016 tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : 070/BNK-KPR/IV/2016, tanggal 4 April 2016 yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar H. Djanuarel.
23. Bahwa benar hasil analisa petugas BNK Kampar atas nama JULIANA FITRIANA, Amd. Ak diperkirakan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum dilakukan test urine.
24. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0313/Kpr Kapten Inf Lilik dan Intel Kodim.
25. Bahwa benar zat/senyawa Amphetamine Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 53 lampiran I UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
26. Bahwa benar Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika : yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika di sebuah rumah kosong di Desa Mahato kabupaten Kampar pada tanggal 31 Maret 2016 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
27. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
28. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Sabu adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dikaitkan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan juga memberatkan pada diri Terdakwa.
2. Mengenai apa yang menjadi hak-hak Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 127 ayat (3) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagaimana korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan merupakan pecandu narkotika dan juga bukan korban penyalahgunaan narkotika, tetapi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahguna narkotika gol. I bagi diri sendiri.
 - b. Fakta di persidangan juga tidak ada bukti yang autentik berupa surat keterangan dari dokter maupun bukti-bukti lain yang menunjukkan Terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya baik ke Puskesmas, Rumah Sakit atau Lembaga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial (Vide Pasal 55 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Mengenai adanya Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan dan hal ini sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Kababinkum TNI pada tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan Jakarta", Majelis Hakim menilai hal itu hanya berlaku bagi prajurit yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan bukan bagi prajurit yang jelas-jelas telah melanggar aturan-aturan yang menjadi dosa besar bagi prajurit TNI apabila dilakukan, untuk itu Majelis Hakim mengesampingkan apa yang menjadi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan juga terhadap Duplik yang disampaikan secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
juga oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur berikut nanti.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahgunaan.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahgunaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" sesuai dengan ketentuan umum UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata Rindam I/BB di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Susjutaif.
2. Bahwa benar setelah lulus pendidikan Sujurtaif Terdakwa di tugaskan di Yonif 112/DJ, lalu pada tahun 2005 dimutasi ke Kodim 0313/Kpr, selanjutnya pada tahun 2009 ditempatkan ke Koramil 11/Tambusai 0313/Kpr di Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau sampai dengan sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31990339230678.
3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/130/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Koptu Waskito NRP 31990339230678 telah didakwa melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dalam : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.
5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi sabu-sabu yang mengandung Metamphetamine yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20
dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.

7. Bahwa benar dengan demikian yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Koptu Waskito NRP 31990339230678 anggota Koramil 11/Tambusai 0313/Kpr di Pasir Pangaraian Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan/memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika) untuk memenuhi maksud Pelaku/Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 :
"Setiap penyalahgunaan" telah terpenuhi.

UnsurKe-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2003 di Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali di Taman tepi Laut Loknga.

2. Bahwa benar kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab Rohul.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi sebanyak 1 (satu) kali di rumah Terdakwa juga.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Kecot (tidak diperiksa) sejak pertengahan bulan Februari 2016 di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara.
5. Bahwa benar Sdr. Kecot sering datang melihat kebun sawitnya di daerah Bukit Kembar Desa Mahato.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 membeli sabu-sabu dari Sdr. Kecot sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dipinggir jalan Desa Mahato.
7. Bahwa benar setelah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Kecot kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di sebuah rumah kosong di Desa Mahato pada tanggal 31 Maret 2016.
8. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pertama-tama Terdakwa lebih dulu membeli 1 (satu) buah Aqua botol ukuran sedang untuk membuat Bong (alat penghisap sabu-sabu).
9. Bahwa cara membuat bong pertama-tama Terdakwa membuang sedikit air lalu tutup botol Aqua tersebut diberi 2 (dua) buah lubang kecil untuk memasukan pipet, lalu pipet yang satunya disambung lagi untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu sedangkan di ujung pipet yang satunya lagi Terdakwa pasang kaca pirex.
10. Bahwa selanjutnya setelah alat bong tersebut siap lalu Terdakwa memasukan sabu-sabu ke dalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis sampai sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap masuk ke dalam botol Aqua yang berisi air, setelah itu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipet (seperti orang merokok) sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
11. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan terasa segar, pikiran terasa tenang dan tidak mengantuk.
12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa oleh Danramil 11/Tambusai Kapten Inf Yuhardi di Kesatuan karena Terdakwa dicurigai/disinyalir terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
13. Bahwa benar dari hasil test urine tanggal 31 Maret 2016 tersebut diketahui urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22
kemudian pada hari itu juga Terdakwa diantar ke Kodim 0313/Kpr dan dilakukan kembali test urine lagi dan hasil urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika juga.

14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNK Kampar oleh Serda Ambri (Saksi-1) untuk dilakukan test urine kembali.
15. Bahwa benar test urine terhadap Terdakwa di Kantor BNK Kampar dilakukan berdasarkan Surat Permohonan test urine dari Dandim 0312/Kpr Nomor : B/291/IV/2016, tanggal 4 April 2016 kepada BNK Kampar untuk mengetahui apakah urine Terdakwa terindikasi mengandung zat yang tergolong Narkotika.
16. Bahwa benar pengambilan urine Terdakwa dilakukan di kantor BNK Kampar oleh petugas BNK yaitu Sdr. Rahmad Fadilah yang disaksikan oleh anggota Kodim 0313/Kpr dan yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi-3 yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2016 sekira pukul 15.45 Wib kantor BNK Kampar Kota Bangkinang.
17. Bahwa benar alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa adalah alat yang disebut MONOTES DRUGS ABUSE TEST/TES KIT NARKOBA yang bentuknya persegi panjang pada sisi bagian depan alat terdapat 3 (tiga) Panel, dan di atas kolom panel Multi Drug Screenen Test tertulis (dari kiri ke kanan) di atas kolom paling kiri kolom pertama tertulis MOP, kolom kedua tertulis AMP dan kolom ketiga THC.
20. Bahwa benar cara kerja alat tersebut apabila bagian ujung alat Tes Kit Narkoba dicelupkan ke dalam urine maka pada ke 3 (tiga) kolom panel tersebut menampilkan garis merah tebal, bila pada kolom menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom panel adalah Negatif (-), namun apabila pada kolom panel menampilkan 1 (satu) garis merah tebal yang artinya urine tersebut Positif (+) mengandung zat Narkotika sesuai yang tertera di kolom panel, dan jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar berarti urine tersebut Negatif (-) mengandung Narkotika.
21. Bahwa benar dari hasil test urine Terdakwa tersebut Positif (+) mengandung zat Amphetamine yaitu zat yang terdapat pada Narkotika berdasarkan hasil Test Kit Narkoba dimana pada kolom AMP muncul satu garis merah tebal yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine.
22. Bahwa benar hasil test urine Terdakwa di Kantor BNK Kampar pada tanggal 4 April 2016 tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : 070/BNK-KPR/IV/2016, tanggal 4 April 2016 yang ditanda-tangani oleh Kepala BNK Kampar H. Djanuarel.
23. Bahwa benar hasil analisa petugas BNK Kampar atas nama JULIANA FITRIANA, Amd. Ak diperkirakan Terdakwa telah mengkomsumsi Narkotika 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum dilakukan test urine.
27. Bahwa benar pemeriksaan urine Terdakwa tersebut dilakukan dihadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh Pasi Intel Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Inf Lilik dan Intel Kodim.

28. Bahwa benar zat/senyawa Amphetamine Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 53 lampiran I UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
29. Bahwa benar Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika : yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika di sebuah rumah kosong di Desa Mahato kabupaten Kampar pada tanggal 31 Maret 2016 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.
27. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
28. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/menggunakan Sabu adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 : "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2016 membeli sabu-sabu dari Sdr. Kecot sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dipinggir jalan Desa Mahato.
2. Bahwa benar setelah mendaoatkan sabu-sabu dari Sdr. Kecot kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa di sebuah rumah kosong di Desa Mahato pada tanggal 31 Maret 2016.
3. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pertama-tama Terdakwa lebih dulu membeli 1 (satu) buah Aqua botol ukuran sedang untuk membuat Bong (alat penghisap sabu-sabu).
4. Bahwa cara membuat bong pertama-tama Terdakwa membuang sedikit air lalu tutup botol Aqua tersebut diberi 2 (dua) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24
tubang ke-3 untuk memasukan pipet, lalu pipet yang satunya disambung lagi untuk jalur menghisap asap hasil pembakaran sabu-sabu sedangkan di ujung pipet yang satunya lagi Terdakwa pasang kaca pirex.

5. Bahwa selanjutnya setelah alat bong tersebut siap lalu Terdakwa memasukan sabu-sabu ke dalam kaca pirex dan dibakar dengan menggunakan mancis sampai sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap masuk ke dalam botol Aqua yang berisi air, setelah itu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipet (seperti orang merokok) sebanyak 5 (lima) kali hisapan.
6. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan terasa segar, pikiran terasa tenang dan tidak mengantuk.
7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah berulang kali yaitu pertama kali mengkonsumsi pada tahun 2003 di Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali di Taman tepi Laut Loknga, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lagi sebanyak 5 (lima) kali di rumah Terdakwa di Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab Rohul.
8. Bahwa benar sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Kecot pada tanggal 29 Maret 2016 dan selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2016 tersebut dari hasil test urine Terdakwa Positif (+) mengandung Amphetamine yang termasuk jenis narkoba golongan I.
9. Bahwa benar Sdr. Kecot bukan-lah orang diberikan kewenangan oleh Negara dan juga bukan orang yang berwenang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 : "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan alasan menghilangkan stress karena sering teringat sama istri dan anak Terdakwa yang meninggal waktu tsunami di Aceh dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I karena Terdakwa tidak mentaati dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semauanya sendiri Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengkonsumsi narkoba, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Kampar dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkoba menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (golongan I) sehingga narkoba golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkoba golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk uji pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan narkoba golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sehingga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang : Bahwa unsur Metamphetamine dan Ampethamine termasuk dalam Narkoba golongan I yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahguna wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta dipersidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkoba atau-pun sebagai korban penyalah-guna narkoba, sehingga oleh karenanya tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memputus agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas penyalah-gunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda.
3. Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.
4. Narkoba khususnya golongan I dapat berakibat ketergantungan dan merusak mental dan jiwa pemakainya sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah berdampak jelek bagi generasi muda Indonesia umumnya dan anggota TNI khususnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang jelek bagi generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga prajurit TNI khususnya bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan.
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak pledoi maupun duplik Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor : 070/ BNK-KPR/IV/2016, tanggal 4 April 2016 tentang hasil test urine a.n. Kopda Waskito NRP 31990339230678 Tayanrad Bung Ramil 11/Tambusai Kodim 0313/Kpr.
 - 1 (satu) lembar foto alat test Urine Merk Hemtrue yang digunakan untuk memeriksa Urine Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WASKITO, Koptu NRP 31990339230678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala BNK Kampar Nomor : 070/ BNK-KPR/IV/2016, tanggal 4 April 2016 tentang hasil test urine a.n. Kopda Waskito NRP 31990339230678 Tayanrad Bung Ramil 11/Tambusai Kodim 0313/Kpr.
- b. 1 (satu) lembar foto alat test Urine Merk Hemtrue yang digunakan untuk memeriksa Urine Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Durman, Mahkamah Agung no. 15 Senin tanggal 6 Maret 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk IBNU SUDJIHAD, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153, Penasihat Hukum Kapten Chk ZULFADLI, SH NRP 573206, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIANTO, SH, MH NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

IBNU SUDJIHAD, SH.
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

ttd

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

ttd

TRI ARIANTO, SH, MH
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera

Tri Arianto, SH.MH
Kapten Laut(KH) NRP.18373/P